



KEPALA DESA KALIGUNG
KECAMATAN BLIMBINGSARI KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA KALIGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2021

T E N T A N G
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALIGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setelah berakhirnya tahun anggaran paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Desa Nomor 11 Tahun 19 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2020;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi;

15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penghasilan tetap dan perangkat desa lainnya bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya serta Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2020 Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi;
18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 18 tahun 2020 Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;
19. Peraturan Desa Kaligung Nomor 7 Tahun 2020 tentang PRencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020;
20. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaligung Tahun Anggaran 2020;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIGUNG
Dan
KEPALA DESA KALIGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KALIGUNG TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIGUNG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

1. Pendapatan Desa	Rp 1.909.453.826,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 928.993.176,00
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp 267.150.359,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 61.926.750,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 90.666.000,00
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp 545.445.000,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp 1.894.181.285,00</u>
Surplus/Defisit	Rp. 15.272.541,00
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 18.283.452,03
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0.00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 18.283.452,03
SISA LEBIH PENGHITUNGAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	Rp. 33.555.993,03
	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

- a. Laporan Keuangan :
 1. Laporan Realisasi APB Desa
 2. Catatan Atas Laporan Keuangan
- b. Laporan Realisasi Kegiatan
- c. Daftar sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Kaligung
Pada tanggal 8 Februari 2021
KEPALA DESA KALIGUNG

ARIPIN

Diundangkan di : Kaligung
Pada tanggal : 8 Februari 2021
SEKRETARIS DESA KALIGUNG

ZAINULLOH
LEMBARAN DESA KALIGUNG TAHUN 2020 NOMOR 1